

Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur

Roos Nelly¹, Saparuddin Siregar², Sugianto³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
roosnellydosen18@gmail.com

ABSTRACT

Due to their unique risk profile, Islamic banks face challenges in risk management. This study aims to review the risks faced by Islamic banks. This study explores risk practices through selected literature and describes the risks faced by Islamic banks. The results show that there are several risks faced by Islamic banks including: credit risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, withdrawal risk, benchmark risk and fiduciary risk. Another finding is that Islamic banking is riskier than conventional banks due to its uniqueness in providing financing. In addition, this is also due to an immature money market, limited availability of lender of last resort facilities from the central bank, and a lack of market infrastructure. Islamic banks from the literature analyzed, have not shown to have developed effective solutions to manage the risks of conventional banks and face their own unique risks.

Keywords: *Islamic Banking, Management, Risk*

ABSTRAK

Karena profil risikonya yang khas, bank syariah menghadapi tantangan dalam manajemen risiko. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau risiko yang dihadapi pada bank syariah. Penelitian ini mengeksplorasi praktek risiko melalui literature terpilih dan mendeskripsikan risiko yang dihadapi bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa risiko yang dihadapi bank syariah diantaranya: risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko penarikan, risiko benchmark dan risiko fidusia. Temuan lainnya adalah bahwa perbankan syariah lebih berisiko dibandingkan dengan bank konvensional dikarenakan keunikannya dalam memberikan pembiayaan. Selain itu, juga dikarenakan adanya pasar uang yang belum matang, keterbatasan ketersediaan fasilitas *lender of last resort* dari bank sentral, dan kekurangan infrastruktur pasar. Bank syariah dari literature yang di analisis, belum menunjukkan telah mengembangkan solusi yang efektif untuk mengelola risiko bank konvensional dan menghadapi serta risiko mereka sendiri yang unik.

Kata kunci: *Perbankan Syariah, Manajemen, Risiko*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan telah berkembang dengan berbagai metode untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan (Alhammadi et al., 2020). Manajemen risiko adalah salah satu praktik yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk mengurangi berbagai macam risiko.

Seperti rekan-rekan konvensional mereka, bank syariah menghadapi berbagai risiko penting.

Pendekatan yang digunakan dalam perbankan syariah sangat berbeda dikarenakan sifatnya yang unik, khususnya pada pembagian keuntungan dan berbagi risiko. Dibandingkan dengan konvensional bank, bank syariah berurusan dengan banyak produk yang tidak ditemukan dalam perbankan konvensional, dengan risiko yang unik dan terkadang signifikan. Untuk alasan ini, sangat penting bagi bank syariah untuk menggunakan teknik manajemen risiko untuk mengurangi setiap saat potensi risiko (Shafique et al., 2013).

Manajemen risiko untuk produk dan layanan keuangan perbankan syariah adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi banyak bank syariah saat ini. Isu sentralnya adalah implikasi kepatuhan syariah terhadap sistem manajemen risiko. Manfaat yang diberikan bagi pengguna produk, serta tingkat inovasi yang menonjol dalam produk, telah menampilkan dirinya sebagai alternatif praktis dari keuangan konvensional. Saat ini perbankan syariah layak mendapat pengakuan sebagai konstituen yang berharga dalam sistem keuangan global (Girra & Labidi, 2020).

Praktik manajemen risiko sangat penting untuk Bank syariah di pasar negara berkembang (Elgharbawy, 2019). Bank syariah di sebagian besar pasar dengan cepat meningkatkan pangsa pasar mereka. Di Indonesia perbankan syariah telah tumbuh lebih dari 30 persen selama lima tahun terakhir. Saat ini, menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan. Namun, bank syariah saat ini hanya mewakili dibawah 10% dari aset perbankan dan deposito di Indonesia. Bank syariah menunjukkan industri yang memiliki masa depan, dan oleh karena itu harus dapat melipat gandakan pangsa pasarnya.

Secara global, perbankan syariah telah juga mencapai pertumbuhan substansial seluruh dunia. Dua elemen terpenting untuk mewujudkan perkembangan substansial lebih lanjut dalam industri perbankan syariah adalah pengembangan produk dan standarisasi praktik regulasi. Industri perbankan juga membutuhkan pengembangan sumber daya manusia dan pemasaran (Harahapetal, 2021).

Setelah krisis keuangan global, beberapa ahli berpendapat bahwa bank syariah lebih stabil daripada bank konvensional karena mereka relatif tidak terpengaruh. Namun, yang lain telah membantah klaim ini dengan menyatakan bahwa bank-bank syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan internasional, dan oleh karena itu tidak mungkin untuk mengecualikan mereka dari krisis. Perdebatannya adalah bahwa bank syariah, meskipun dalam masa pertumbuhan, tetap berpartisipasi dalam menerima risiko pasar yang ada. Akibatnya, bank syariah terpengaruh, tetapi mereka ditemukan lebih stabil daripada rekanan konvensional karena mereka terlibat dalam kegiatan yang sesuai dengan syariah.

Sebuah laporan yang diberikan oleh bank syariah dan Global Stability Report (2010) menunjukkan bahwa selama krisis, bank syariah mengalami pertumbuhan aset 38,2 persen dan 20 persen pertumbuhan laba. Sebaliknya, bank konvensional mengalami hanya 16,3 persen pertumbuhan aset dan -6,1 persen pertumbuhan laba antara 2007 dan 2008. Temuan ini jelas menunjukkan bahwa bank-bank syariah rupanya lebih aman dan lebih baik melakukan mitigasi risiko daripada bank konvensional. Sebagian besar studi mengevaluasi kinerja bank selama krisis keuangan menunjukkan bahwa bank syariah berkinerja baik jika dibandingkan dengan bank konvensional.

Selanjutnya, globalisasi dan liberalisasi saat ini bergerak mendorong pengembangan langkah-langkah manajemen risiko yang lebih baik bagi bank syariah, terutama di pasar negara berkembang. Sementara manajemen risiko umum di lembaga dan pasar keuangan konvensional, kurang tepat dan relatif belum matang jika diterapkan pada bank syariah. Secara internal manajemen risiko pada bank syariah dengan sumber daya terbatas terutama dalam hal staf yang terlatih, perangkat lunak/ digital dan prosedur manajemen risiko yang tidak sesuai. Bank syariah dihadapkan pada sistem informasi manajemen dan teknologi yang berbiaya tinggi untuk menilai dan memantau risiko secara tepat waktu. Dengan manajemen yang bisa dibidang lebih lemah dan kurangnya sistem pemantauan risiko yang tepat, eksposur risiko bank syariah berpotensi lebih tinggi. Oleh karena itu penelitian ini ingin mendeskripsikan bagaimana risiko yang ada serta manajemen risiko yang dilakukan di bank syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

Studi literature dipilih sebagai metode dalam menjawab permasalahan penelitian. Data dikumpulkan melalui pencarian secara online dengan menggunakan kata kunci "risk Management". Data yang digunakan merupakan artikel yang masuk dalam kriteria jurnal terindeks scopus dengan pemilihan secara ketat. Analisis konten digunakan untuk meninjau kesesuaian isi artikel dengan permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini. Selanjutnya dibuat kesimpulan dengan mendeskripsikan bagaimana risiko yang dihadapi dan manajemen risiko yang dilakukan di perbankan syariah dari berbagai tinjauan literature.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen risiko adalah kegiatan inti dari setiap lembaga keuangan, hal itu melibatkan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Oleh karena itu, sangat penting pada manajer risiko untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang risiko dan pengukuran eksposur risiko agar dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan secara efektif. Selain itu, manajemen risiko berfungsi sebagai sarana untuk memeriksa apakah keputusan yang diambil

mengenai risiko telah sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis (Ben Selma Mokni et al., 2016).

Tujuan dari sistem manajemen risiko yang efektif adalah tidak hanya untuk menghindari kerugian finansial, tetapi juga untuk memastikan bahwa bank mencapai hasil keuangannya dengan tingkat keandalan dan konsistensi yang tinggi (S. I. Abdullah, 2019). Dengan demikian berfungsi sebagai prasyarat untuk kesehatan, stabilitas, dan keberlanjutan. Salah satu fokus operasional perbankan berkisar pada manajemen risiko. Karena bank-bank dianggap sangat berisiko, dimana mereka mengambil risiko, mengubahnya, dan mereka menanamkannya dalam produk dan layanan perbankan. Oleh karena itu, manajemen risiko merupakan proses yang berkesinambungan dan hal yang diwaspadai bagi bank. Bank harus selalu proaktif dan menerapkan serta mengelola risiko bawaan secara efektif berhubungan dengan bisnis perbankan.

Terdapat lebih dari 400 lembaga keuangan di seluruh dunia yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Lembaga-lembaga ini menyediakan beragam layanan dan berbagai produk yang ditawarkan. Selain itu, popularitas bank syariah yang semakin meningkat, telah mendorong banyak risiko yang dihadapinya dengan berbagai produk yang ditawarkan secara unik. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah dengan karakteristik utamanya bagi hasil dan berbagi risiko menciptakan sifat risikonya sendiri.

Ada perbedaan substansial dalam konsep dan praktik digunakan dalam sistem perbankan syariah dan konvensional. Sehingga kedua bank memiliki gaya yang berbeda dalam mengenali dan mengelola eksposur risiko yang berbeda terkait dengan perbedaan ini. Apalagi bank syariah dengan karakteristik yang berbeda dari aset dan kewajiban menghadapi sangat berbeda jenis risiko yang tidak dialami oleh sebagian besar bank konvensional, terutama pembagian risiko dan risiko kepatuhan syariah. Selain itu, bank syariah juga terkena risiko yang biasa dihadapi oleh bank umum konvensional, seperti kredit, likuiditas, dan risiko suku bunga. Namun, risiko biasanya dengan bentuk yang berbeda berdasarkan perbedaan dalam produk dan layanan yang ditawarkan dalam dua jenis bank, yang pada gilirannya mempengaruhi karakteristik aktiva dan kewajiban yang dimiliki oleh bank.

Manajemen risiko didukung oleh ayat-ayat afirmatif dari Quran dan Hadist, sehingga tradisi yang bertujuan untuk secara efektif mengelola risiko yang ditimbulkan dalam aktivitas duniawi umat Islam. Manajemen risiko mengambil tindakan pencegahan yang bertujuan untuk memblokir sumber risiko yang dapat membahayakan kesejahteraan umat manusia. Seperti yang dikemukakan bahwa keuntungan tentu saja terkait dengan eksposur risiko dalam keuangan Islam. Sehingga diperlukan upaya untuk mengelola berbagai jenis risiko sesuai dengan prinsip Syariah. Spektrum dari model dan proses mencakup semua risiko: risiko

kredit, risiko pasar, risiko suku bunga, risiko likuiditas dan risiko operasional. Adapun risiko yang dihadapi bank syariah diantaranya:

Risiko Kredit

Manajemen risiko kredit adalah salah satu kegiatan terpenting yang harus dilakukan bank berusaha untuk bertahan dalam persaingan yang terus berkembang di industri perbankan (Akram & Rahman, 2018). Risiko kredit terkait dengan operasi bisnis dasar bank yang mencakup pemberian pinjaman dan transaksi setoran. Hal ini digambarkan sebagai risiko kerugian ekonomi yang timbul dari kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Ini bisa menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan bank.

Risiko kredit umumnya tersegmentasi menjadi dua komponen: sistematis dan tidak sistematis. Risiko sistematis muncul dari fluktuasi keadaan ekonomi, sosial dan politik dan mempengaruhi semua pasar keuangan dan sekuritas yang diperdagangkan di pasar. Risiko kredit tidak sistematis tunduk pada karakteristik dari industri di mana perusahaan beroperasi. Itu terdiri dari elemen-elemen seperti manajemen yang lemah, inovasi baru, perkembangan teknologi, dan perubahan preferensi konsumen. Risiko manajemen, operasional, keuangan dan industri diidentifikasi sebagai risiko tidak sistematis.

Kredit adalah potensi eksposur risiko yang terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu transaksi melakukan pembayaran, seperti dalam kontrak Salam (penjualan dengan pembayaran di muka untuk pengiriman di masa mendatang) atau Istisna' (kontrak untuk pembuatan), atau dengan penyerahan aset, dan seperti dalam akad Murabahah (penjualan barang dengan markup), sebelum menerima dana. Murabahah, pada dasarnya akad jual beli yang memiliki risiko kredit pihak lawan (counter party credit risk), berpotensi timbul karena mitra dagang bermasalah. Sumber nonkinerja tersebut dapat bersifat sistematis eksternal.

Dalam kasus keuangan berdasarkan bagi hasil, seperti dalam Mudharabah dan Musyarakah (bagi hasil dan kerugian), risiko kredit muncul ketika pemilik bisnis/pengusaha gagal membayar kepada bank bagian keuntungannya pada saat jatuh tempo. Hal ini umumnya terjadi ketika bank memiliki informasi yang tidak mencukupi atau masalah asimetris informasi tentang keuntungan aktual dari perusahaan yang berhutang uang kepada mereka (Chamberlain et al., 2020).

Risiko Likuiditas

Istilah likuiditas mengacu pada jumlah modal yang tersedia untuk investasi dan pengeluaran, sedangkan untuk bank adalah kemampuan untuk memenuhi permintaan kredit dan hutang yang terkait dengan jatuh tempo (Incekara & Çetinkaya, 2019). Risiko likuiditas adalah kurangnya likuiditas yang dibutuhkan oleh bank untuk kewajiban dan kewajiban mereka. Risiko likuiditas dapat dikatakan sebagai pembunuh bank, klaim ini mendapat dukungan dari kegagalan banyak bank di masa lalu.

Risiko likuiditas tidak hanya mempengaruhi kinerja bank tetapi juga reputasinya. Sebuah bank dapat kehilangan kepercayaan deposan jika dana tidak tepat waktu diberikan kepada mereka. Reputasi bank dapat dipertaruhkan dalam situasi ini. Selain itu, posisi likuiditas yang buruk dapat menyebabkan penalti dari regulator. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi bank untuk menjaga pengaturan likuiditas yang sehat. Risiko likuiditas telah menjadi perhatian dan tantangan serius bagi bank-bank era modern dengan persaingan yang tinggi untuk simpanan konsumen, rangkaian produk pendanaan. Selain itu, dengan kemajuan teknologi telah mengubah pendanaan dan struktur manajemen risiko. Sebuah bank yang memiliki kualitas aset yang baik, pendapatan yang kuat dan modal yang cukup dapat gagal jika tidak menjaga likuiditas yang memadai (Arif & Nauman Anees, 2012).

Kesulitan dalam meminjam uang pada tingkat yang wajar atau menjual aset dengan biaya kenaikan yang wajar untuk risiko likuiditas. Dalam kedua kasus, ini sangat penting bagi bank syariah karena bank syariah tidak mengizinkan pinjaman berdasarkan bunga dan karenanya meminjam dana untuk mengatasi masalah likuiditas bukanlah pilihan bagi bank syariah. Selain itu, penjualan hutang juga dilarang oleh syaria'at kecuali pada nilai nominalnya, sehingga tidak memungkinkan bagi bank syariah untuk menjual aset berbasis hutang dalam rangka meningkatkan likuiditas.

Risiko Operasional

Mengingat sifat unik bank syariah, risiko operasional dapat muncul karena risiko sumber daya manusia. Ini adalah risiko yang sangat signifikan bagi bank syariah karena mereka mungkin tidak memiliki personel yang cukup berkualifikasi untuk menjalankan operasi keuangan mereka yang relatif baru dan unik. Selain itu, sifat bisnis di bank syariah tidak memudahkan penggunaan perangkat lunak komputer, sehingga memperkenalkannya mungkin terkait dengan adaptasi perangkat lunak yang ada atau pengembangan perangkat lunak baru secara besar-besaran.

Risiko Hukum

Bank syariah memerlukan penggunaan kontrak keuangan yang tidak standar dan juga tunduk pada risiko tambahan yang terkait dengan dokumentasi dan penegakan syariah Islam. Bank syariah harus mempersiapkan kontrak khusus yang sesuai dengan berbagai transaksi keuangan mereka dan instrumen berdasarkan kebutuhan mereka, perhatian mereka, dan pemahaman mereka sendiri tentang Syariah dan hukum negara. Hal ini menempatkan bank-bank syariah terbuka untuk peningkatan risiko hukum karena kurangnya sistem litigasi menangani masalah yang timbul dari keberlakuan kontrak, terkait dengan perjanjian kontrak syariah.

Risiko Penarikan

Risiko ini muncul ketika bank melepaskan sebagian dari keuntungannya dengan tunduk pada tekanan belas kasihan dan bayar deposan untuk mencegah

penarikan, hal ini dipicu oleh tingkat pengembalian yang rendah. Faktanya, ini adalah pengalihan risiko penarikan kepada pemegang ekuitas. Risiko komersial yang dipindahkan berarti bahwa meskipun bank dapat memiliki operasi yang sepenuhnya dengan persyaratan syariah, itu akan *underperform* ke bank syariah lain dan rekan-rekan lainnya dengan membayar kurang dari pesaing tingkat pengembalian menyebabkan investor untuk menarik simpanan mereka (Ismal, 2012). Bank tidak dalam posisi yang dapat membayar kompetitif tingkat pengembalian dibandingkan dengan bank syariah lain dan pesaing bank lain. Depositor akan kembali memiliki insentif untuk mencari dengan penarikan. Untuk mencegah penarikan tersebut, bank perlu untuk melupakan untuk depositor sebagian dari keuntungan mereka sendiri.

Dimana tingkat pengembalian tabungan, investasi, atau deposito adalah variabel, mereka memperkenalkan ketidakpastian mengenai nilai riil deposito. Pada gilirannya, risiko kerugian yang terkait dengan tingkat pengembalian yang lebih rendah, dan kebutuhan untuk menjaga nilai aset, mempengaruhi keputusan depositor mengenai penarikan. Sejauh menyangkut bank syariah itu sendiri, kemungkinan tingkat pengembalian yang relatif lebih rendah daripada lembaga keuangan konvensional ini merupakan risiko penarikan.

Risiko Benchmark

Bank syariah mungkin tampak kebal terhadap risiko pasar yang disebabkan oleh tingkat perubahan interest, dalam kesepakatan mereka tidak terang-terangan bergantung pada suku bunga. Perubahan suku bunga mempengaruhi bank syariah menetapkan harga, karena bank syariah biasanya masih menetapkan harga terhadap suku bunga acuan. Contoh kasusnya adalah akad Murabahah, dimana markup menambahkan premi risiko tetap selama durasi untuk suku bunga acuan (biasanya London Interbank Offered Rate atau LIBOR). Hal ini mengakibatkan peningkatan risiko kredit untuk bank syariah karena biasanya tidak bisa menyesuaikan markup rate, jika benchmark rate berubah.

Risiko Fidusia

Tingkat pengembalian yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar umum akan menyebabkan depositor dan investor percaya bahwa tingkat pengembalian yang rendah merupakan indikasi salah urus dana oleh bank dan/atau potensi pelanggaran kontrak investasi mereka. Bank yang tidak sepenuhnya mematuhi persyaratan syariah dari kontrak yang dibuat adalah salah satu contoh pelanggaran kontrak yang dapat menyebabkan risiko fidusia, karena bank syariah tidak memiliki pilihan selain kepatuhan penuh dan ketat terhadap syariah atau yang lainnya. menghadapi masalah kepercayaan serius yang timbul dari penarikan deposito.

Praktik Manajemen Risiko di Bank Syariah

Seperti lembaga keuangan lainnya, operasi bank syariah menghadapi beberapa masalah risiko keuangan seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko penarikan. Di antara semuanya, risiko penarikan dan risiko kebangkrutan adalah yang paling penting di Indonesia (Ismal, 2012). karena beberapa alasan, terutama: pertama, bank syariah Indonesia beroperasi berdampingan dengan bank konvensional, akibatnya mereka harus tampil baik agar menarik bagi deposan. Kedua, Beberapa deposan perbankan syariah memosisikan bank acuh tak acuh dari konvensional, yaitu deposan rasional. Mereka mengharapkan bank syariah untuk memberikan pengembalian yang kompetitif, menyediakan layanan dan penawaran perbankan yang komprehensif berbagai instrumen deposito. Akibatnya, ada potensi risiko komersial.

Bank konvensional dapat menawarkan pengembalian yang menarik dari berbagai jenis perbankan produk yang terkadang tidak berhubungan dengan aktivitas bisnis yang sebenarnya. Bank syariah, di sisi lain, diwajibkan oleh prinsip-prinsip syariah (Islam) untuk menghasilkan keuntungan dari kegiatan usaha yang nyata dan menanggung kerugian juga. Terakhir, ketika terjadi krisis ekonomi atau keuangan, tren kenaikan suku bunga membawa bank syariah ke dalam dilema. Dikarenakan deposan yang rasional mengharapkan menerima pengembalian yang lebih tinggi dari bank syariah. Jika bank syariah tidak mampu memenuhi harapan seperti itu, hal itu dapat menyebabkan kerugian yang parah risiko komersial atau risiko penarikan.

Bank syariah memiliki indikator keamanan finansial berbeda secara mencolok. Meskipun staf bank umum memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang risiko dan pengelolaannya, tetap penting bagi bank umum untuk merencanakan manajemen risiko. Sehubungan dengan praktik manajemen risiko di bank syariah terdapat dua metode utama identifikasi risiko adalah pemeriksaan oleh manajer bank dan analisis laporan keuangan. Teknik yang paling umum dilakukan dalam manajemen risiko adalah benchmarking, skor kredit, analisis kelayakan kredit, peringkat risiko, dan agunan.

Selain itu, terdapat bahwa tiga kategori risiko yang paling menonjol yang dihadapi oleh bank syariah adalah risiko kredit, dan risiko operasi. Selain itu, bahwa ada banyak perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dalam manajemen risiko. Manajemen risiko mampu mencegah kemungkinan risiko yang terkait dengan tujuan dan sasaran bank syariah. Terdapat beberapa literatur yang hasilnya memberikan gambaran bagaimana manajemen risiko yang dilakukan bank syariah (Zainol & Hj. Kassim, 2012).

Hasil penelitian (Abu Hussain & Al-Ajmi, 2012) menunjukkan bahwa bankir di tingkat manajemen menilai risiko kredit, pasar, dan operasional sebagai risiko utama. Mereka juga menemukan bahwa dalam hal tata kelola bank, dewan direksi melakukan tanggung jawab pengawasan risiko utama, dengan pemantauan risiko dilakukan oleh komite eksekutif sedangkan komite audit mengawasi operasi bank.

Dalam konteks pendapat tentang penggunaan metode manajemen risiko, mereka menemukan bahwa bankir menganggap sistem peringkat internal kurang penting dan tingkat pengembalian modal yang disesuaikan dengan risiko lebih penting.

Hasil penelitian lain yang dilakukan (Khalid & Amjad, 2012) menunjukkan bahwa ukuran bank memiliki hubungan positif dan signifikan secara statistik dengan risiko kredit dan likuiditas, tetapi memiliki hubungan negatif dengan risiko operasional. Hubungan positif dan signifikan diamati antara manajemen aset, likuiditas, dan risiko operasional. Rasio ekuitas utang dan rasio NPL memiliki hubungan negatif tetapi penting dengan likuiditas dan risiko operasional. Selain itu, kecukupan modal memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan risiko kredit dan operasional, sedangkan memiliki hubungan positif dengan risiko likuiditas.

Hasil penelitian manajemen risiko lainnya mengeksplorasi hubungan antara manajemen risiko dan kinerja keuangan bank, yang sebagian besar bersifat teoritis. Hasil penelitian (M. Abdullah et al., 2011) menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara praktik manajemen risiko yang baik dan peningkatan kinerja keuangan. Lebih khusus, mereka menyarankan bahwa praktik manajemen risiko yang bijaksana mengurangi volatilitas dalam pendapatan operasional bank, pendapatan, nilai pasar perusahaan, pengembalian saham, dan pengembalian ekuitas.

Lebih lanjut, penelitian tersebut menyarankan bahwa bank dapat mencapai peningkatan pendapatan dengan memastikan kegiatan praktik terbaik dalam manajemen risiko. Namun, umumnya ada sedikit bukti empiris tentang hubungan antara praktik manajemen risiko dan kinerja keuangan bank. Bahwa investasi dalam manajemen risiko oleh bank syariah selama tahun 1990 berguna dalam melindungi pendapatan selama resesi tahun 2001.

Sebuah studi serupa oleh (Hanim Tafri et al., 2012) mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi praktik manajemen risiko. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa semakin besar leverage perusahaan, semakin tidak terduga pendapatan mereka. Terdapat hubungan antara manajemen risiko dan kinerja keuangan dari perspektif yang berbeda dengan menguji pengaruh faktor risiko dalam menentukan kemampuan laba bank. Temuan lainnya bahwa risiko gagal bayar adalah penentu utama dari margin bunga bersih (NIM) bank dan NIM bank super-regional dan bank regional sensitif terhadap risiko suku bunga serta risiko default.

(Hafsa Orhan Astrom, 2013) menggunakan pendekatan serupa dan meneliti hubungan antara risiko kredit dan kinerja bank di Mesir dan Lebanon. Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif antara risiko kredit dan profitabilitas, tetapi hubungan yang tidak signifikan antara likuiditas dan profitabilitas. Penelitian tersebut juga mengevaluasi hubungan logis antara praktik manajemen risiko dan kinerja keuangan bank syariah dengan temuan bahwa bank syariah perlu menggunakan lebih maju manajemen risiko teknik umum di bank konvensional seperti perkiraan skenario terburuk, pengujian dan teknik simulasi untuk mengukur

berbagai jenis risiko. Namun, mereka juga menyimpulkan bahwa bank syariah secara umum memiliki strategi yang baik untuk praktik manajemen risiko.

Dalam beberapa penelitian di bidang ini telah membandingkan bank syariah dan konvensional dalam kaitannya dengan praktik manajemen risiko. (Grassa, 2015) melakukan survei, yang tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi praktik saat ini dan tren masa depan dalam teknik manajemen risiko bank syariah dan komersial di Negara GCC. Hasil mereka dengan jelas mengidentifikasi perbedaan penggunaan teknik manajemen risiko antara bank syariah dan konvensional, termasuk penilaian pasar, hasil stress testing, metode mitigasi risiko kredit, dan perangkat manajemen risiko operasional. Alasan utamanya adalah alat manajemen risiko ini baru dan dengan demikian relatif kurang dimanfaatkan di banyak bank syariah.

Selanjutnya penelitian (Chattha et al., 2020) membandingkan sistem perbankan konvensional dengan bank syariah di Pakistan, dengan saran bahwa metode yang digunakan untuk analisis risiko kredit secara inheren berbeda untuk kedua set bank. Mereka menyimpulkan bahwa kurangnya inovasi dalam praktik manajemen risiko yang disesuaikan dengan perbankan syariah membutuhkan adopsi besar praktik manajemen risiko yang lebih tepat untuk rekan-rekan konvensional mereka. Kurangnya alat manajemen risiko tipe konvensional di bank syariah adalah yang utama karena kurangnya keahlian. Misalnya, kehadiran profesional TI yang memiliki keahlian di bidang analisis risiko, sistem TI untuk menangani manajemen risiko gaya Islam, dan profesional perbankan berpengalaman di perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak pengembangan produk dan inovasi bagi bank syariah agar dapat meningkatkan manajemen risiko.

Banyak peneliti percaya bahwa risiko yang terlibat dalam sistem perbankan syariah rumit sekaligus unik. Hasil penelitian (Ginena, 2014) menyimpulkan empat masalah umum yang dihadapi pembuat kebijakan terhadap bank syariah. Kerangka hukum adalah pertama, dengan perbedaan yang signifikan dari satu negara ke negara lain. Beberapa negara telah memilih untuk memiliki peraturan terpisah untuk bank syariah, sementara negara-negara lain telah memilih untuk memodifikasi peraturan yang ada. Transparansi dan kejelasan sangat penting bagi kerangka kerja hukum untuk menjamin tingkat permainan antar lembaga keuangan di pasar dan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.

Yang kedua adalah pengawasan dan pengaturan lingkungan operasional di mana bank syariah dan konvensional dapat hidup berdampingan. Tugas ini kompleks, serta difasilitasi oleh identifikasi awal kebutuhan untuk mengembangkan, dan merencanakan, instrumen untuk mengelola likuiditas dan pengendalian kebijakan keuangan. Yang ketiga adalah pilihan saluran distribusi yang tepat untuk layanan dan produk keuangan syariah untuk menjangkau konsumen sebanyak mungkin. Terakhir, ada struktur tata kelola syariah yang perlu dibenahi secara jelas, baik dalam kerangka terpusat maupun dalam bentuk yang lebih terdesentralisasi.

Bank syariah yang paling berhasil dalam manajemen risiko dan dalam hal pertumbuhan berkelanjutan adalah mereka yang memprioritaskan struktur, kemampuan, dan pengetahuan di bank sentral mereka. Perbankan syariah dalam hal ini perlu bertemu dan melakukan harmonisasi pada berbagai isu yang berkembang. Fertilisasi silang antar negara dalam pengalaman mereka dengan praktik manajemen risiko di bank syariah juga terjadi ketika negara beradaptasi dan belajar dari pengalaman mereka sendiri dan dari pengalaman orang lain.

KESIMPULAN

Berbagai risiko yang dihadapi lembaga keuangan Islam, terutama bank syariah adalah melalui kegiatan pembiayaan mereka. Dikarenakan profil risiko yang khas, telah membuat manajemen risiko bank syariah menjadi sangat menantang. Sehingga praktik manajemen risiko di kedua bank syariah dan konvensional menjadi berbeda. Implikasi manajemen risiko di bank syariah menjadi jelas sangat penting dibuktikan dengan berbagai hasil penelitian yang dipaparkan.

Terdapat beberapa risiko yang dihadapi bank syariah diantaranya: risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko penarikan, risiko benchmark dan risiko fidusia. Ada sejumlah faktor yang membuat bank syariah lebih berisiko diantaranya: pasar uang yang belum matang, keterbatasan ketersediaan fasilitas lender of last resort, dan keterbatasan infrastruktur pasar. Masalah lain, kurang lebih umum untuk bank syariah dan konvensional, termasuk risiko valuta asing dan ekuitas.

Terlepas dari idealisme prinsip dan praktik perbankan syariah dan upaya sungguh-sungguh dari bank syariah untuk bersaing dengan bank konvensional. Sampai saat ini bank syariah belum memberikan bukti bahwa mereka telah mengembangkan solusi yang efektif untuk mengelola risiko yang sama yang dihadapi bank konvensional serta manajemen risiko unik mereka sendiri. Selain dukungan regulasi dari bank sentral, bank syariah perlu melakukan konvergensi melalui saling pengakuan dan harmonisasi pada berbagai isu yang berkembang. Fertilisasi silang antar bank syariah dalam hal pengalaman praktik manajemen risiko mereka di bank syariah terjadi saat bank syariah beradaptasi dan belajar dari pengalaman mereka sendiri, dan dari pengalaman orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., Shahimi, S., & Ghafar Ismail, A. (2011). Operational risk in Islamic banks: examination of issues. *Qualitative Research in Financial Markets*, 3(2), 131–151. <https://doi.org/10.1108/17554171111155366>
- Abdullah, S. I. (2019). Risk Management and Corporate Governance: An Islamic Perspective. *Research in Corporate and Shari'ah Governance in the Muslim*

- World: Theory and Practice*, 1–17.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/978-1-78973-007-420191008>
- Abu Hussain, H., & Al-Ajmi, J. (2012). Risk management practices of conventional and Islamic banks in Bahrain. *Journal of Risk Finance*, 13(3), 215–239.
<https://doi.org/10.1108/15265941211229244>
- Akram, H., & Rahman, K. ur. (2018). Credit risk management: A comparative study of Islamic banks and conventional banks in Pakistan. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 185–205. <https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2017-0030>
- Alhammadi, S., Archer, S., & Asutay, M. (2020). Risk management and corporate governance failures in Islamic banks: a case study. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 1921–1939. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2020-0064>
- Arif, A., & Nauman Anees, A. (2012). Liquidity risk and performance of banking system. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 20(2), 182–195. <https://doi.org/10.1108/13581981211218342>
- Ben Selma Mokni, R., Echchabi, A., Azouzi, D., & Rachdi, H. (2016). Risk management tools practiced in Islamic banks: evidence in MENA region. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(1), 77–97. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2012-0070>
- Chamberlain, T., Hidayat, S., & Khokhar, A. R. (2020). Credit risk in Islamic banking: evidence from the GCC. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(5), 1055–1081. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2017-0133>
- Chattha, J. A., Alhabshi, S. M., Kameel, A., & Meera, M. (2020). Risk management with a duration gap approach. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(6), 1257–1300. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2017-0152>
- Elgharbawy, A. (2019). Risk and risk management practices: A comparative study between Islamic and conventional banks in Qatar. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(8), 1555–1581. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2018-0080>
- Ginena, K. (2014). Shari'ah risk and corporate governance of Islamic banks. [Riesgo de Shari'ah y gobierno corporativo de los bancos islámicos]. In *Corporate Governance (Bingley)* (Vol. 14, Issue 1, pp. 86–103). <https://doi.org/DOI 10.1108/CG-03-2013-0038>
- Grassa, R. (2015). Islamic banks' income structure and risk: Evidence from GCC countries. *Accounting Research Journal*, 25(3), 227–241. <https://doi.org/10.1108/10309611211290185>
- Griira, J., & Labidi, C. (2020). Banks, Funds, and risks in Islamic finance: Literature & future research avenues. *Finance Research Letters*, 41, 101815. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101815>
- Hafsa Orhan Astrom, Z. (2013). Credit risk management pertaining to profit and loss sharing instruments in Islamic banking. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 11(1), 80–91. <https://doi.org/10.1108/jfra-03-2013-0014>

- Hanim Tafri, F., Abdul Rahman, R., & Omar, N. (2012). Empirical evidence on the risk management tools practised in Islamic and conventional banks. *Qualitative Research in Financial Markets*, 3(2), 86–104. <https://doi.org/10.1108/17554171111155339>
- Harahap, M. A., Hafizh, M., & Alam, A. P. (2021). Analisis Data Panel Pengaruh PDRB, BI Rate dan IPM Terhadap Tabungan Bank. *Jurnal EMT KITA*, 5(2), 146–156. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.35870/emt.v5i2.465>
- İncekara, A., & Çetinkaya, H. (2019). Liquidity Risk Management: A Comparative Analysis of Panel Data between Islamic and Conventional Banking in Turkey. *Procedia Computer Science*, 158, 955–963. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.136>
- Ismal, R. (2012). Formulating withdrawal risk and bankruptcy risk in Islamic banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 63–77. <https://doi.org/10.1108/17538391211216848>
- Khalid, S., & Amjad, S. (2012). Risk management practices in Islamic banks of Pakistan. *Journal of Risk Finance*, 13(2), 148–159. <https://doi.org/10.1108/15265941211203198>
- Shafique, O., Hussain, N., & Taimoor Hassan, M. (2013). Differences in the risk management practices of Islamic versus conventional financial institutions in Pakistan: An empirical study. *Journal of Risk Finance*, 14(2), 179–196. <https://doi.org/10.1108/15265941311301206>
- Zainol, Z., & Hj. Kassim, S. (2012). A critical review of the literature on the rate of return risk in Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 3(2), 121–137. <https://doi.org/10.1108/17590811211265948>